

IMPLEMENTASI FATWA MUI TENTANG OPERASI PERUBAHAN KELAMIN WARIA DAN PENYEMPURNAAN KELAMIN CACAT

La Jamaa
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon
Email: lajamaa26@gmail.com

Faisal Kaliky
Kantor Kementerian Agama Kab. Buru
Email: satus5708@gmail.com

ABSTRAK:

Realitas menunjukkan, bahwa ada orang yang terlahir dengan organ intim sebagai pria sempurna, namun berpenampilan seperti wanita, biasa disebut waria. Karena ada kejiwaan yang bersangkutan tidak puas dengan alat kelaminnya. Dengan kemajuan teknologi medis saat ini, kondisi ini dapat diperbaiki melalui perubahan jenis kelamin. Dalam konteks ini, Islam membolehkan dan bahkan menganjurkan perubahan jenis kelamin bagi seseorang yang memiliki alat kelamin ganda, penis dan vagina, atau tidak memiliki alat kelamin sama sekali (khunsa), untuk memperjelas dan memfungsikan secara optimal dan definitif salah satu alat kelamin karena akan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan bahaya (mafsadat) itu. Sedangkan transeksual adalah orang yang berlainan jenis kelamin laki-laki dan fisiknya sempurna, namun dengan sengaja berpenampilan atau bertingkah laku seperti perempuan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa larangan operasi ganti kelamin bagi waria.

Kata kunci: Fatwa, waria, dan operasi gender

ABSTRACT

Reality show, that there are people who are born with sex organs as a perfect man, but dressed as a woman, commonly called transvestites. Because there are psychiatric in question are not satisfied with its genitals. With advances in medical technology today, these conditions can be corrected through a sex change. In this context, Islam permits and even suggested a sex change for a person to have double genitalia, penis and vagina, or have no genitals at all (khunsa), to clarify and functioning optimally and definitively one of the genitals because it would provide a greater benefit compared with the hazard (mafsadat) it. While transsexual is a person of the opposite sex male genitals and physically perfect, but deliberately look or behave like a woman, the Indonesian Ulama Council (MUI) has issued a fatwa forbidden sex change operations for transsexuals.

Keyword: Fatwa, transvestite, and gender operation

Pendahuluan

Keberadaan teknologi modern pada hakekatnya bersifat netral dalam arti, bahwa teknologi modern dapat bernilai positif (*maslahat*) jika dimanfaatkan untuk kemaslahatan serta selaras dengan harkat martabat manusia dan kemanusiaan. Namun sebaliknya teknologi modern dapat bernilai negatif jika pemanfaatannya justru menimbulkan *mafsadat* (kerugian, bahaya) bagi manusia dan kemanusiaan. Salah satu karya teknologi adalah teknologi kedokteran.

Teknologi kedokteran adalah hasil kerja keras para ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menaruh perhatian serius dalam menanggulangi berbagai penyakit yang menimpa manusia. Salah satu bentuk teknologi kedokteran modern, adalah operasi plastik. Operasi plastik merupakan operasi khusus untuk memperindah, atau memperbaiki bagian-bagian tubuh seseorang agar lebih cantik atau tampan. Operasi plastik umumnya berupa operasi wajah, untuk mempercantik wajah supaya lebih indah dipandang mata, seperti yang pernah dilakukan Michael Jackson, penyanyi kondang asal Amerika Serikat. Operasi plastik dapat juga berbentuk operasi ganti kelamin untuk mengubah bentuk kelamin dari laki-laki ke perempuan atau sebaliknya, ataupun bertujuan memperbaiki alat/organ kelamin yang mengalami cacat atau kelainan.¹

Dengan demikian keberadaan operasi kelamin pada satu sisi member-kan solusi terbaik kepada orang-orang yang dilahirkan dengan kondisi alat kelamin yang mengalami kelainan. Namun di sisi lain, operasi kelamin bisa disalahgunakan untuk melakukan operasi perubahan alat kelamin dari laki-laki menjadi perempuan, atau sebaliknya. Hal ini erat kaitannya dengan waria (wanita pria) yang melakukan operasi pergantian kelamin. Munculnya waria sebagai fenomena sosial transeksual yang terkadang berperilaku menyimpang oleh masyarakat pada umumnya karena banyak yang berprofesi sebagai pekerja seks komersial atau Waria Tuna Susila (WTS).²

Realitas menunjukkan, bahwa ada orang-orang yang dilahirkan dengan organ kelamin sempurna sebagai laki-laki, namun berpenampilan sebagai seorang perempuan, yang biasa disebut waria. Keberadaan waria tersebut sebenarnya lebih disebabkan oleh ketidakpuasan yang bersangkutan terhadap jenis kelaminnya karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan ataupun adanya ketidakpuasan dengan alat kelamin yang dimilikinya. Ekspresinya bisa dalam bentuk dandanan, *make up*, gaya dan tingkah laku, bahkan ada yang menempuh operasi perubahan kelamin. Dalam DSM (*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder*)-III, penyimpangan ini disebut sebagai *gender dysphoria syndrom*.³ Jadi, waria

¹Abdul Jalil, dkk., *Fiqhi Rakyat Pertautan Fiqhi Dengan Kekuasaan* (Cet. 1; Yogyakarta: LKiS, 2002), h. 164.

²Lihat Hesti Puspitosari dan Sugeng Pujileksono, *Waria dan Tekanan Sosial* (Cet. 1; Malang: UMM Press, 2005), h. v.

³Abdul Jalil, dkk., *op.cit*, h. 164.

secara psikologis sebagai penderita transeksual, yakni seseorang yang secara jasmaniah mempunyai jenis kelamin laki-laki namun secara psikis cenderung berpenampilan wanita.⁴

Fenomena artis Dorce Gamalama dan Djoko Wiryanto alias Avi merupakan salah satu contoh penggunaan teknologi operasi perubahan kelamin,⁵ yang dilakukan waria. Permasalahan yang muncul, adalah bagaimana kedudukan waria tersebut, dan apakah waria sama dengan *khunsa*? Bagaimana pula kedudukan hukum waria setelah menjalani operasi kelamin dalam kewarisan dan perkawinan serta perwalian? Bagaimana pula status hukum operasi penyempurnaan kelamin yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki organ kelamin ganda atau organ kelamin yang mengalami cacat atau kelainan (*khunsa*)?

Mengingat pemanfaatan operasi perubahan, dan penyempurnaan kelamin sangat erat kaitannya dengan perubahan ciptaan Allah, serta memiliki akibat hukum dalam perspektif hukum Islam, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai representasi ulama di Indonesia memiliki kepedulian terhadap permasalahan operasi perubahan, dan penyempurnaan kelamin ini. Jelasnya, bagaimana kedudukan seorang waria yang telah menjalani operasi perubahan, atau penyempurnaan kelamin dalam hukum Islam? Selaras dengan hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa khusus yang berkaitan dengan kedudukan waria, dan operasi perubahan, dan penyempurnaan kelamin. Implementasi fatwa MUI tersebut dalam kehidupan sosial kemasyarakatan perlu dianalisis lebih lanjut.

Waria dan Problematikanya

Waria dapat dimasukkan dalam kelompok transeksual, yaitu kaum homo yang mengubah bentuk tubuhnya dapat menjadi serupa dengan lawan jenisnya. Jika yang laki-laki mengubah dadanya dengan operasi plastik atau penyuntikan diri dengan hormon seks, dan membuang penis serta testisnya dan membentuk lubang vagina. Sebagian besar transeksual adalah laki-laki yang mengenali dirinya sebagai wanita, yang biasanya timbul pada masa kanak-kanak dan melihat alat kelamin dan penampakan kejantannya dengan perasaan jijik.⁶ Terjadinya waria sebagai transeksualitas mempunyai beberapa penyebab.

Ada beberapa pendapat mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya transeksualitas, antara lain:

⁴Lihat Hesti Puspitosari dan Sugeng Pujileksono, *op.cit.*, h. 10.

⁵Abdul Jalil, dkk., *op.cit.*, h. 171.

⁶James Danadjaja, "Homoseksual atawa heteroseksual," dalam Srintil (ed.), *Menggugat Maskulinitas dan Feminitas* (Jakarta: Kajian Perempuan Desantara, 2003), h. 35.

- a. Disebabkan oleh faktor biologis yang dipengaruhi oleh hormon seksual dan genetik seseorang;
- b. Disebabkan bukan hanya faktor biologis saja, namun juga dipengaruhi oleh faktor psikologi, sosio budaya, termasuk di dalamnya pola asuh lingkungan yang membesarkannya.
- c. Mempunyai pengalaman yang sangat hebat dengan lawan jenis sehingga mereka berkhayal dan memuja lawan jenis sebagai idola dan ingin menjadi seperti lawan jenis.⁷

Sedangkan menurut Kartini Kartono, sebab-sebab penyimpangan seksual dengan penganut teori komprehensi, diringkas sebagai berikut:

- a. Sebab genetis atau faktor-faktor konstitusi yang herediter atau predisposisional
- b. Pengalaman-pengalaman anak pada usia anak-anak yang sangat muda (tahun-tahun awal perkembangannya).
- c. Proses belajar secara umum selama masa kanak-kanak.
- d. Kejadian-kejadian yang berasosiasi dengan awal tingkah laku seksual pada usia pubertas dan *adolesensi*.⁸

Dalam realitasnya waria mengalami berbagai problem hidup, antara lain:

- a. Permasalahan ekonomi, rata-rata waria berpendidikan rendah sehingga tidak ada lapangan kerja formal bagi kaum waria.
- b. Masalah sosial, masih adanya konstruksi miring terhadap waria dari masyarakat yang berakibat pada pendiskriminasian terhadap waria. Waria dianggap ada, tetapi masyarakat pada umumnya berusaha menyangkal keberadaannya (kecuali buat acara TV).
- c. Masalah kesehatan, kehidupan waria yang cenderung gonta ganti pasangan mengundang berbagai macam penularan penyakit kelamin.
- d. Masalah hukum, waria merasa kebingungan mencantumkan jenis kelamin pada identitas mereka.

Namun permasalahan yang paling besar yang dihadapi oleh waria adalah penyakit kelamin. Kehidupan waria banyak didominasi oleh perilaku seks dan relasi seks yang mereka lakukan umumnya mengundang resiko cukup tinggi. Bahkan jika dibandingkan dengan pelacuran wanita kejangkitan penyakit kelamin di kalangan waria lebih tinggi.⁹ Ini berarti keberadaan waria telah menjadi masalah yang cukup serius. Karena itu dibutuhkan penanganan yang serius yang pula.

⁷ Hesti Puspitosari dan Sugeng Pujileksono, *op.cit.*, h. 12-13.

⁸ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual* (Bandung: CV Mandar Maju, 1989), h. 231.

⁹ Hesti Puspitosari dan Sugeng Pujileksono, *op.cit.*, h. 14.

Motif Pelaksanaan Operasi Kelamin

Manusia merupakan makhluk yang unik dan tidak pernah puas. Sifat ketidakpuasan manusia ini mencakup berbagai hal, termasuk kondisi fisiknya sendiri. Hal ini disebabkan oleh realitas bahwa manusia dilahirkan dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ada orang yang dilahirkan dengan kondisi fisik yang sempurna, dengan organ kelamin yang sempurna pula sebagai laki-laki atau perempuan (dengan satu organ kelamin). Namun ada juga orang yang dilahirkan dengan kondisi fisik yang tidak sempurna, dengan organ kelamin ganda (penis dan vagina), atau memiliki kelamin yang tidak sempurna (memiliki satu kelamin namun ada organ kelaminnya tidak sempurna, sehingga jenis kelaminnya tidak jelas). Padahal kejelasan jenis kelamin memiliki akibat hukum tertentu. Dalam hal ini yang bersangkutan termotivasi menjalani operasi kelamin.

Operasi kelamin juga dilakukan berkaitan erat dengan kebingungan terhadap jenis kelamin yang dimiliki seseorang yang biasa disebut transeksual atau transgender. Transeksual atau transgender dapat diakibatkan oleh faktor bawaan atau faktor lingkungan. Faktor lingkungan berupa pola pendidikan yang keliru yang dialami seseorang di masa kecilnya, misalnya membiarkan anak laki-laki berkembang dalam tingkah laku perempuan, pada masa pubertas dengan homoseksual yang kecewa dan trauma, trauma pergaulan seks dengan pacar, suami atau isteri. Namun perlu dibedakan penyebab transeksual kejiwaan dan bawaan. Pada kasus transeksual karena keseimbangan hormon yang menyimpang (bawaan), menyeimbangkan kondisi normal guna mendekati kecenderungan biologis jenis kelamin bisa dilakukan. Mereka yang sebenarnya normal karena tidak memiliki kelainan genetik maupun hormonal dan memiliki kecenderungan berpenampilan lawan jenis hanya untuk memperturutkan dorongan kejiwaan dan nafsu adalah sesuatu yang tidak menyimpang.¹⁰

Dengan demikian dalam garis besarnya motif pelaksanaan operasi kelamin ada dua, yaitu motif kejiwaan dan motif bawaan. Dari sisi motif kejiwaan, operasi kelamin dilakukan untuk mengganti alat kelamin yang semula memang normal namun yang bersangkutan tidak merasa cocok dengan alat kelamin yang dimilikinya sebab bertentangan dengan kejiwaannya.

Sedangkan dari sisi motif bawaan, operasi kelamin dilakukan untuk menyempurnakan organ kelamin yang tidak sempurna, atau memperjelas jenis kelamin, bagi yang memiliki kelamin ganda. Sehingga dengan operasi kelamin tersebut, jenis kelamin yang bersangkutan akan menjadi lebih jelas. Dalam cakupan ini operasi kelamin dilakukan juga untuk memperbaiki alat/organ kelamin yang rusak karena sesuatu sebab tertentu, misalnya alat kelamin yang terputus, hangus dan sebagainya.

¹⁰ Setiawan Budi Utomo, *op.cit.*, h. 171-172.

Dari uraian di atas dapat dikatakan, bahwa motif operasi kelamin yang dilakukan terhadap orang yang memiliki organ kelamin yang tidak sempurna adalah untuk memperbaiki dan menyempurnakan organ kelaminnya. Motif operasi yang dilakukan kepada orang yang memiliki organ kelamin ganda adalah untuk memperjelas identitas jenis kelaminnya. Sedangkan motif operasi kelamin yang dilakukan kepada orang yang memiliki alat kelamin normal dan sempurna adalah untuk pergantian jenis kelamin, baik dari laki-laki menjadi perempuan maupun sebaliknya.

Macam-Macam Operasi Kelamin

Dalam dunia kedokteran modern dikenal tiga bentuk operasi kelamin, yaitu (1) operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin, yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki cacat kelamin, seperti zakar (penis), atau vagina yang tidak berlubang; (2) operasi pembuangan salah satu dari kelamin ganda, yang dilakukan terhadap orang sejak lahir memiliki dua jenis kelamin (penis dan vagina); dan (3) operasi penggantian/perubahan jenis kelamin, yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki kelamin normal.¹¹

Pelaksanaan operasi kelamin yang dilakukan terhadap orang yang lahir dengan organ kelamin yang memiliki kelainan, berdasarkan organ kelamin bagian luar dan dalamnya, yaitu operasi kelamin yang dilakukan kepada seseorang yang memiliki satu organ kelamin yang kurang sempurna bentuknya, misalnya ia mempunyai vagina yang tidak berlubang, dan ia memiliki rahim dan ovarium. Operasi dilakukan untuk memberi lubang pada vaginanya. Begitu pula orang yang memiliki penis dan testis tetapi lubang penisnya tidak berada di ujung penis (*glans penis*) tetapi berada di bawah penisnya, maka operasi dilakukan untuk dibuatkan lubangnya yang normal.

Operasi kelamin juga dilakukan terhadap seseorang yang memiliki kelamin ganda; penis dan vagina. Operasi dilakukan untuk memperjelas identitas jenis kelaminnya, dengan mematikan organ kelamin yang satu dan menghidupkan organ kelamin lain yang sesuai dengan organ kelamin bagian dalam. Misalnya seseorang memiliki dua alat kelamin yang berlawanan; penis dan vagina, serta di samping itu ia juga memiliki rahim dan *ovarium* yang merupakan ciri khas dan utama untuk jenis kelamin perempuan, maka operasi dilakukan dengan mengangkat penisnya untuk mempertegas identitas jenis kelamin kewanitaannya. Sebaliknya, operasi bukan untuk

¹¹Lihat Abdul Azis Dahlan, *et al.*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4 (Cet. 5; Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), h. 1359.

¹²Lihat Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Cet. 10; Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997), h. 173.

mengangkat vaginanya dan membiarkan penisnya, karena berlawanan dengan organ kelamin bagian dalamnya yang lebih vital, yaitu rahim dan *ovarium*.¹²

Sedangkan operasi perubahan kelamin dilakukan terhadap seseorang yang lahir dalam kondisi normal dan sempurna organ kelaminnya, yaitu penis (zakar) bagi laki-laki dan vagina bagi perempuan yang dilengkapi dengan rahim dan *ovarium*.¹³

Jadi, berdasarkan tujuannya, operasi kelamin terbagi dua macam, yaitu operasi untuk perubahan alat kelamin dan penyempurnaan alat kelamin (memperjelas identitas jenis kelamin). Operasi kelamin untuk penyempurnaan alat kelamin terbagi dua, yakni operasi kelamin untuk menyempurnakan organ kelamin yang mengalami kelainan atau tidak sempurna, dan operasi kelamin untuk membuang salah satu organ kelamin pada orang yang memiliki kelamin ganda (penis dan vagina).

Konsep Fatwa MUI tentang Kedudukan Waria, dan Operasi Perubahan dan Penyempurnaan Kelamin

1. Konsep fatwa MUI tentang Kedudukan Waria

Sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian sebelumnya, bahwa keberadaan waria menimbulkan problem yang cukup serius sehingga membutuhkan perhatian yang sungguh-sungguh pula, terutama problem sosial yang ditimbulkan waria yang cenderung dalam kegiatan seks bebas dan berprofesi sebagai pekerja seks komersial sehingga berpeluang besar ikut menularkan penyakit kelamin, termasuk HIV/AIDS.

Dalam kaitan ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 9 Jumadil Akhir 1418 H bertepatan dengan tanggal 11 Oktober 1997 telah mengeluarkan fatwa tentang kedudukan waria, bahwa:

- a. Waria adalah laki-laki dan tidak dapat dipandang sebagai kelompok (jenis kelamin) tersendiri;
- b. Segala perilaku waria yang menyimpang adalah haram dan harus diupayakan untuk dikembalikan pada kodrat semula.¹⁴

Dengan demikian, waria adalah orang yang berjenis kelamin laki-laki dan secara fisik alat kelaminnya sempurna, namun sengaja berpenampilan atau bertingkah laku seperti wanita. Karena itulah waria bukanlah *khunsa* sebagaimana dimaksud dalam

¹³Lihat Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer* (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 172.

¹⁴Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Ditjen Bimmas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), h. 234

hukum Islam. *Khunsa* adalah orang yang memiliki alat kelamin laki-laki dan perempuan atau tidak mempunyai alat kelamin sama sekali.

Fatwa MUI tersebut dikeluarkan setelah mendapat surat dari Ditjen Bina Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial RI Nomor: 1942/BRS-3/IX/97 tanggal 15 September 1997 yang berisi antara lain:

- a. Penjelasan bahwa secara fisik waria, yang populasinya cukup banyak (9.693 orang), adalah laki-laki, namun secara kejiwaan mereka adalah wanita.
- b. Penjelasan bahwa masalah waria semakin berkembang di antaranya berkenaan dengan keberadaan mereka, baik secara kejiwaan maupun sosial ekonomi dan perilaku yang cenderung bertindak tuna susila. Mereka tergabung dalam sebuah organisasi waria yang muncul dari 14 provinsi bernama Himpunan Waria Musyawarah Keluarga Gotong Royong (HIWARI MKGR).
- c. Mereka meminta kepada Ditjen Bina Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial RI diakui identitas dan keberadaannya sebagai kodrat yang diberikan oleh Allah swt.¹⁵

Fatwa MUI tersebut didasarkan kepada hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibn Abbas, bahwa Nabi saw melaknat laki-laki yang berpenampilan perempuan dan perempuan yang berpenampilan laki-laki:

من عدل ابنة يلبس الله ميلع و هلسه اين شتخط من لاجرل و اترمل لاجت من المسند ء

Hadis ini mengandung makna, bahwa laki-laki yang berperilaku wanita dan wanita berperilaku laki-laki, hukumnya adalah haram, dan dilarang oleh agama Islam.¹⁶ Dengan demikian keberadaan waria pada hakekatnya mengingkari kodratnya sendiri, dan waria itu sendiri lebih disebabkan oleh kelainan jiwa dan bukan sebagai kodrat. Artinya, waria bisa diubah perangnya sebagai laki-laki, dan bukan dioperasi.

2. Konsep Fatwa MUI tentang Operasi Perubahan dan Penyempurnaan Kelamin

Permasalahan perubahan dan penyempurnaan kelamin yang muncul di era modern ini belum dikenal dalam abad klasik dan pertengahan, sehingga pembahasan hukumnya tidak dijumpai dalam kitab-kitab fiqh klasik. Menurut Nuruddin Itir (guru besar hadis pada Universitas Al-Azhar Cairo), dalam kitab fiqh klasik hanyalah berkaitan dengan pembedahan perut mayat yang semasa hidupnya menelan/tertelan uang (koin).¹⁷ Pembahasan operasi kelamin baru dijumpai dalam fiqh (hukum Islam) kontemporer sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

¹⁵ *Ibid.*, h. 233.

¹⁶ *Ibid.*, h. 233-234.

¹⁷ Abdul Azis Dahlan, *et al.*, *op.cit.*, h. 1359

Terhadap kasus perubahan atau penyempurnaan kelamin tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa,¹⁸ tanggal 12 Rajab 1400 H bertepatan dengan tanggal 1 Juni 1980 M, bahwa:

1. Mengubah jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya hukumnya haram, karena bertentangan dengan surat al-Nisa ayat 19 dan bertentangan pula dengan jiwa syara'
2. Orang yang kelaminnya diganti kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum dirubah.
3. Seseorang *khunsa* (banci) yang kelaki-lakiannya lebih jelas boleh disempurnakan kelaki-lakiannya. Demikian pula sebaliknya, dan hukumnya menjadi positif.¹⁹

Dengan demikian operasi perubahan kelamin yang dilakukan seseorang yang lahir dalam kondisi normal dan sempurna organ kelaminnya, memiliki penis bagi laki-laki atau vagina bagi perempuan yang dilengkapi dengan rahim dan *ovarium*, tidak diboleh dan diharamkan oleh syariat Islam. operasi perubahan kelamin inilah yang sering dijalani waria.

Fatwa MUI yang mengharamkan waria dan perempuan yang sempurna kelaminnya menjalani operasi perubahan kelamin tersebut sejalan pula dengan beberapa dalil syar'i, antara lain:

1. Firman Allah dalam QS. al-Hujurat (49): 13

*'Wahai Manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.'*²⁰

Ayat ini mengandung prinsip *equality before God and law*, manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Tuhan dan hukum. Yang menentukan tinggi/rendahnya kedudukan manusia itu bukanlah karena perbedaan jenis kelamin, ras, bahasa, kekayaan, kedudukan dan sebagainya, melainkan karena ketakwaannya kepada Allah.

¹⁸Fatwa MUI, adalah keputusan Komisi Fatwa dan Hukum Majelis Ulama Indonesia (KFHMUI) yang menyangkut masalah agama Islam yang perlu dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat demi kepentingan pembangunan bangsa. Lihat Abdul Azis Dahlan, *et al.* (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3 (Cet. 5; Jakarta: PT Ihtiar Baru van Hoeve, 2001), h. 963. Dalam berijtihad, Komisi Fatwa dan Hukum MUI memakai metode yang pernah digunakan para mujtahid terdahulu. Dalam produk hukum berupa fatwa, KFHMUI menggunakan al-Qur'an, hadis, ijma, qiyas sebagai dasar berijtihad. Di samping itu dalil-dalil lainnya. Lihat *ibid.*, h. 964.

¹⁹ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 335.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Indah Press, 2002), h. 745.

Sebab itu, jenis kelamin yang normal yang dianugerahkan kepada seseorang harus disyukuri dengan cara menerima kodratnya dan menjalankan semua kewajibannya sebagai makhluk kepada Tuhannya sesuai dengan kodratnya pula tanpa mengubah jenis kelaminnya.²¹

2. Firman Allah dalam QS. al-Nisa (4): 119

‘Dan pasti akan kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, (lalu mereka benar-benar memotong-nya), dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah (lalu mereka benar-benar mengubahnya). Barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh dia menderita kerugian yang nyata.’²²

M. Quraish Shihab mengemukakan, bahwa ayat ini merupakan lanjutan ucapan setan yang dikandung oleh ayat sebelumnya, dan setan juga berkata: aku benar-benar akan berusaha sekuat kemampuan untuk menyesatkan mereka dari jalan-Mu yang lurus dengan merayu dan mengiming-iming manusia dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka sehingga mereka lengah dan atau menunda-nunda kegiatan positif. Aku akan suruh mereka mengubah ciptaan Allah yang melekat dalam diri setiap manusia khususnya fitrah keagamaan dan keyakinan akan keesaan tuhan lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barang siapa yang mengubah ciptaan Allah itu, maka ia telah menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, dan jika demikian halnya maka sesungguhnya dia menderita kerugian yang nyata.²³

Termasuk juga dalam pengertian mengubah ciptaan Allah adalah mengebiri, homoseksual, dan lesbian serta praktek-praktek yang tidak sesuai dengan fitrah manusia. Ayat ini dijadikan dasar oleh ulama untuk melarang perubahan bentuk fisik manusia dengan cara-cara apapun termasuk operasi plastik²⁴ dan operasi perubahan kelamin.

Selaras dengan uraian di atas, menurut Yusuf Qardawi bahwa mengubah jenis kelamin laki-laki yang susunan tubuhnya normal laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya melalui operasi pergantian kelamin adalah haram hukumnya. Karena hal itu merupakan perbuatan setan yang merupakan musuh manusia yang ingin mengeluarkan manusia dari perbuatan istiqamah menjadi perbuatan penyelewengan. Allah telah mengingatkan manusia terhadap ajakan setan dalam QS. al-Nisa ayat 117-119 di atas.²⁵

²¹ Masjfuk Zuhdi, *op.cit.*, h. 170-171

²² Departemen Agama R.I, *op.cit.*, h. 127-128.

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 2 (Cet. 3; Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 591.

²⁴ *Ibid.*, h. 591-592.

²⁵ Yusuf al-Qardawi, *Hady al-Islam Fatawi Mu'asirah*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 3 (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 465.

Karena itulah operasi perubahan kelamin laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya haram hukumnya dalam Islam.

Bahkan sebagian ulama mendasarkan keharaman semua jenis operasi tanpa tujuan dengan mengacu kepada ayat 119 QS. al-Nisa di atas. Berdasarkan petikan kalimat *falayugayyiranna khalqallah*, mereka memandang bahwa operasi perubahan kelamin telah melanggar kode etik manusia, mengubah ciptaan Tuhan. Manusia memang diberi otoritas penuh untuk berbuat apa saja di dunia ini. Hanya satu yang tidak boleh dilakukan manusia, yaitu mengubah ciptaan-Nya. Kalau misalnya manusia mengubah ciptaan-Nya, berarti ia memposisikan dirinya sama dengan Tuhan. Itu juga berarti, bahwa ia congkak, sombong karena telah mempertuhankan diri sendiri. Padahal, yang seperti itu jelas dilarang syara.²⁶ ²⁶ Dengan demikian operasi perubahan kelamin diharamkan dalam hukum Islam karena telah memasuki wilayah otoritas Tuhan serta menimbulkan efek negatif secara biologis dan hukum.

3. Firman Allah dalam QS. al-Rum (30): 30

‘Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.’²⁷

M. Quraish Shihab mengemukakan, bahwa hampir semua ulama tafsir yang terdahulu dan masa kini, memahami ayat 30 surat al-Rum sebagai larangan mengubah atau tidak mungkin terjadi perubahan atas fitrah keagamaan manusia. Karena itu memotong kuku, mencukur rambut, *khitan* bagi laki-laki, melubangi telinga untuk memasang anting-anting dan lain-lain walaupun hal-hal itu juga merupakan perubahan tetapi semua dibenarkan agama karena bukan lahir dari ajaran setan, tidak juga memperburuk apalagi membatalkan fungsinya.²⁸

Memotong kuku memang sangat bermanfaat bagi kesehatan manusia sebab jika tidak dipotong akan menjadi panjang sehingga kelihatan jorok terutama bagi orang-orang yang bekerja sebagai petani, atau pekerja kasar lainnya. Di samping itu meskipun dipotong, kuku tersebut akan tumbuh lagi. Demikian juga rambut dicukur dengan tujuan agar tampak rapi dan setelah dicukur akan tumbuh lagi. Begitu pula *khitan* pada hakekatnya memiliki manfaat dari sisi kesehatan.

²⁶ Abdul Jalil, dkk., *op.cit.*, h. 164.

²⁷ Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 574.

²⁸ MQuraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 11 (Cet. 3; Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 592.

4. Hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud:

‘Allah mengutuk wanita yang membuat tahi lalat palsu dan yang minta dibuatkan, dan mencukur rambut wajahnya, dan yang mengikir giginya (pangur) untuk kecantikan yang mengubah ciptaan Allah.’(HR Bukhari Muslim)²⁹

Hadis di atas menunjukkan, bahwa seorang laki-laki atau perempuan yang normal jenis kelaminnya dilarang oleh Islam mengubah jenis kelaminnya, karena termasuk dalam wilayah mengubah ciptaan Allah tanpa alasan yang sah menurut Islam. Begitu pula laki-laki atau perempuan yang lahir normal jenis kelaminnya, tetapi karena lingkungan ia menderita kelainan semacam kecenderungan seksnya yang mendorongnya lahiriah sebagai “banci” atau waria dengan berpakaian dan bertingkah laku berlawanan dengan jenis kelaminnya yang sebenarnya. Maka dalam hal ini ia juga diharamkan oleh Islam mengubah jenis kelaminnya, sekalipun ia menderita kelainan seksual. Sebab pada hakekatnya organ kelaminnya normal, tetapi psikisnyalah yang tidak normal. Karena itu untuk memulihkan kesehatan mentalnya harus ditempuh melalui pendekatan keagamaan dan kejiwaan,³⁰ dan bukan melalui operasi perubahan jenis kelamin.

Demikian pula Fatwa MUI yang membolehkan operasi kelamin yang bersifat *tashih* atau *tamil* (perbaikan atau penyempurnaan) bagi *khunsa*, sejalan dengan pendapat ulama klasik dan kontemporer. Alasannya, bahwa jika alat kelamin seseorang tidak berlubang yang menghalangi keluarnya air seni dan mani, baik penis maupun vagina, maka operasi penyempurnaan atau perbaikan kelamin tersebut dibolehkan, bahkan dianjurkan sehingga kelamin yang normal karena kelainan seperti ini merupakan suatu penyakit yang harus diobati.

Jelasnya, orang yang lahir tidak normal jenis kelaminnya, hukum melakukan operasi kelaminnya tergantung kepada organ kelamin luar dan dalam, yang dapat dikelompokkan dalam dua macam, yaitu:

- (1) Apabila seseorang memiliki organ kelamin ganda, penis dan vagina maka untuk memperjelas identitas jenis kelaminnya, ia boleh melakukan operasi kelamin untuk mematikan organ kelamin yang satu dan menghidupkan organ kelamin yang lain sesuai dengan organ kelamin bagian dalam.
- (2) Apabila seseorang memiliki satu organ kelamin yang kurang sempurna bentuknya, misalnya ia memiliki vagina yang tidak berlubang tetapi ia mempunyai rahim dan ovarium, maka ia boleh bahkan dianjurkan oleh Islam melakukan operasi kelamin untuk menyempurnakan organ kelaminnya. Begitu pula orang yang memiliki penis dan testis tetapi lubang penisnya berada di bagian bawah penisnya, maka iapun dibolehkan melakukan operasi kelamin untuk menormalkan penisnya.

²⁹Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *al-Lu'lu' wa al-Marjan*, terj. Salim Bahreisy, *Al -Lu'lu' wal Marjan: Himpunan Hadits Shahih Disepakati oleh Bukhari dan Muslim*, Jilid 2 (Cet. 2; Surabaya: PT Bina Ilmu, 1982), h. 809.

³⁰Masjfuk Zuhdi, *op.cit.*, h. 172.

Selaras dengan uraian di atas menurut Yusuf Qardawi, bahwa terkadang ditemukan susunan tubuh laki-laki pada diri seorang wanita seperti terdapat alat kejantanan yang tersembunyi (buah zakar/serupanya), maka dibolehkan wanita itu melakukan operasi kelamin untuk menjadi laki-laki. Bahkan operasi ini menurut hukum Islam dianjurkan, karena hal ini pada hakekatnya adalah mengembalikan sesuatu pada asalnya serta meletakkan sesuatu pada tempatnya, dan bukan mengubah ciptaan Allah. Demikian juga orang yang tampak gejala kejantannya, namun hakekat susunan tubuhnya adalah susunan tubuh wanita. Hanya saja alat-alat kewanitaan orang itu seperti sel telur, rahim, vagina dan lain-lainnya tersembunyi, maka operasi kelamin yang dilakukannya dibolehkan, malah dianjurkan hukum Islam agar ia stabil dan dalam kondisi yang benar tanpa adanya gangguan kesehatan.³¹

Tegasnya, bahwa fatwa MUI yang membolehkan *khunsa* menjalani operasi penyempurnaan kelamin selaras dengan beberapa dalil syar'i, antara lain:

1. Hadis Nabi saw yang menganjurkan berobat:

'Usamah bin Syarik berkata: seseorang dari Arab Badui bertanya ya Rasulullah apakah kami perlu berobat? Rasulullah menjawab: Benar. Hai hamba -hamba Allah berobatlah sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali telah menurunkan obatnya, kecuali satu penyakit. Para sahabat bertanya: penyakit apa itu, wahai Rasulullah? Sabdanya: penyakit ketuaan.' (HR. Turmizi)³²

Alat kelamin yang tidak normal pada hakekatnya merupakan suatu penyakit. Dalam hal ini yang bersangkutan bisa mengalami kelainan psikis dan sosial, sehingga dapat tersisih dan mengasingkan diri dari kehidupan masyarakat normal serta terkadang mencari jalannya sendiri, seperti melacurkan diri menjadi waria atau melakukan homoseksual dan lesbianisme. Padahal tindakan tersebut dilarang oleh Islam. Sebagai suatu bentuk penyakit, maka operasi penyempurnaan atau perbaikan organ kelamin merupakan salah satu bentuk pengobatan. Karena itulah operasi penyempurnaan atau perbaikan organ kelamin dibolehkan bahkan dianjurkan dalam Islam.

2. Berdasarkan kaedah fiqh: *li jalbi al-maslahah wa daf'i al-mafsadah* (mendapatkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan).³³

Orang yang lahir tidak normal jenis/organ kelaminnya terutama yang "banci alami," biasanya mudah mengalami kelainan psikologis dan sosial, akibat masyarakat yang tidak memperlakukannya secara wajar, yang pada gilirannya bisa menjerumuskannya ke dalam dunia pelacuran dan menjadi sasaran kaum homo yang sangat berbahaya bagi dirinya dan masyarakat. Sebab perbuatan *anal sex* (hubungan seks

³¹ Yusuf Qardawi, *op.cit.*, h. 465.

³² ³²Al-Turmizi, *al-Jami' al-Sahih Wahuwa Sunan al-Turmizi*, Juz III (Bayrut: Dar al-Fikr, [t.th.]), h. 126. Lihat pula CD. Digital al-Hadis al-Syarif, *Sunan al-Turmizi*, kitab al-Tibb 'an Rasulillah, hadis nomor 1961

³³Masjfuk Zuhdi, *op.cit.*, h. 173

melalui anus) dan *oral sex* (hubungan seks melalui mulut) yang biasa dilakukan kaum homo bisa menyebabkan terjangkitnya penyakit AIDS yang sangat ganas yang hingga kini belum ditemukan obatnya itu.

Karena itu jika kemajuan teknologi kedokteran bisa memperbaiki kondisi kesehatan fisik dan psikis atau mental *khunsa* atau banci tersebut melalui operasi kelamin, maka Islam membolehkan bahkan menganjurkannya, karena akan memberikan kemaslahatan yang lebih besar dibandingkan dengan bahaya (*mafsadat*)-nya. Ketentuan ini berlaku bagi orang yang memiliki organ kelamin ganda atau tidak normal. Karena itu jika seseorang memiliki alat kelamin ganda, penis dan vagina, maka untuk memperjelas dan memfungsikan secara optimal dan definitif salah satu alat kelaminnya, ia boleh melakukan operasi untuk “mematikan” dan menghilangkan salah satu alat kelaminnya.

Untuk menghilangkan mudarat (bahaya) dan *mafsadat* (kerusakan) tersebut, menurut Makhluif dan Mahmud Syaltut, syariat Islam membolehkan dan bahkan menganjurkan untuk membuang penis yang berlawanan dengan bagian dalam alat kelaminnya. Sebab itu operasi kelaminnya harus sejalan dengan bagian dalam alat kelaminnya. Karena itu jika seseorang memiliki penis dan vagina, sedangkan pada bagian dalamnya ada rahim dan ovarium, maka ia tidak boleh menutup lubang vaginanya untuk memfungsikan penisnya. Begitu pula sebaliknya, jika seseorang memiliki penis dan vagina, sedangkan pada bagian dalam kelaminnya sesuai dengan fungsi penis, maka ia boleh mengoperasi dan menutup lubang vaginanya sehingga penisnya berfungsi sempurna dan identitasnya sebagai laki-laki menjadi jelas.³⁴

Dibolehkannya operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin sesuai dengan keadaan anatomi bagian dalam kelamin orang yang memiliki kelainan kelamin atau kelamin ganda, juga merupakan keputusan Nahdlatul Ulama PW Jawa Timur pada seminar “Tinjauan Syariat Islam tentang Operasi Ganti Kelamin,” pada tanggal 26-28 Desember 1989 di Pondok Pesantren Nurul Jadid, Probolinggo Jawa Timur.³⁵

Dengan demikian, operasi perubahan kelamin haram hukumnya, sedangkan operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin boleh, bahkan dianjurkan atas dasar kemaslahatan bagi yang menjalani operasi kelamin maupun masyarakat yang berinteraksi dengannya.

Implementasi Fatwa MUI tentang Kedudukan Waria dan Operasi Perubahan dan Penyempurnaan Kelamin

1. Implementasi Fatwa MUI tentang Kedudukan Waria

Umumnya waria adalah laki-laki yang memiliki alat kelamin normal dan sempurna sebagai laki-laki namun berpenampilan atau bertingkah laku wanita. Dengan demikian, waria berbeda dengan banci (*khunsa*), karena waria mengalami kelainan

³⁴Setiawan Budi Utomo, *op.cit.*, h. 174.

³⁵*Ibid.*, h. 175.

psikologis sehingga berpenampilan sebagai wanita sedangkan banci memang mengalami kelainan fisik pada alat atau organ kelaminnya, baik laki-laki maupun perempuan. Keberadaan waria menimbulkan berbagai problem sosial dan hukum. Sehingga keberadaan fatwa MUI tentang kedudukan waria diharapkan dapat memberikan solusi terhadap problem waria. Jelasnya, bahwa semua perilaku waria yang menyimpang harus dibina secara psikologis sehingga mereka kembali berperilaku sebagai seorang laki-laki sesuai dengan kelaminnya yang sebenarnya.

Namun realitasnya, fatwa MUI tersebut belum diimplementasi dan disosialisasikan dalam kehidupan masyarakat. Buktinya, eksistensi waria di Indonesia justru semakin kuat dan jumlahnya pun makin lama makin bertambah. Bahkan mereka telah memiliki organisasi yang solid yang pada tahun 1997 telah merambah 14 propinsi di tanah air. Pada tahun 2009 ini bisa jadi organisasi waria tersebut semakin bertambah di propinsi lain. Padahal jika organisasi waria ini semakin berkembang dan menjadi kuat, maka bisa menimbulkan problem sosial, dengan tuntutan yang tidak sejalan dengan norma kehidupan bangsa Indonesia, terutama norma ajaran (hukum) Islam, seperti tuntutan agar waria diakui sebagai salah satu jenis kelamin yang sah dalam hukum. Padahal aturan hukum hanya mengenal dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Karena itu waria seharusnya memilih salah satu jenis kelamin sesuai aturan hukum. Dalam hal ini lebih cocok ke jenis kelamin laki-laki karena waria umumnya berkelamin laki-laki. Karena itu pula waria tidak perlu melakukan operasi perubahan kelamin dari laki-laki menjadi perempuan.

Implementasi fatwa MUI tentang kedudukan waria memang akan mengalami benturan dengan aturan adat, seperti orang yang menamakan dirinya ‘bissu’ yang justru dinaungi oleh perangkat adat dalam era otonomi daerah sekarang.³⁶

2. Implementasi Fatwa MUI tentang Operasi Perubahan dan Penyempurnaan Kelamin

Dalam realitas dalam kehidupan manusia, orang yang dilahirkan sebagai “banci alami,” atau *khunsa* yang tentunya mengalami ketidakpastian dari sisi hukum karena hukum hanya mengenal dua jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan. Sehingga dengan adanya operasi kelamin itu identitas jenis kelaminnya menjadi jelas yang pada gilirannya akan memudahkan yang bersangkutan dalam melakukan perbuatan hukum. Karena itulah Majelis Ulama Indonesia memutuskan bahwa manusia yang mengalami gangguan identitas jenis kelamin (waria/*khunsa*) dalam pandangan Islam adalah manusia yang wajar dan tidak tercela. Karena itu masyarakat diharapkan agar bisa menerima dan memperlakukan waria yang telah menjalani operasi perbaikan atau

³⁶ Bisri Efendi dan Ijhal Thamanoa, “Bissu Menggugat Maskulinitas dan Feminitas,” dalam Srintil (ed.), *op.cit.*, h. 14.

penyempurnaan kelamin secara manusiawi, tidak mengucilkan dan tidak memberikan perlakuan yang justru bisa menambah penderitaan bagi mereka.³⁷

Fatwa MUI yang membolehkan banci (*khunsa*) melakukan operasi penyempurnaan atau perbaikan kelamin dalam implementasinya menimbulkan beberapa akibat hukum. Demikian juga fatwa MUI yang melarang (meng-haramkan) waria melakukan operasi perubahan kelamin.

1. Banci (*Khunsa*) yang menjalani Operasi Penyempurnaan/Perbaikan Kelamin

Banci (*khunsa*) yang menjalani operasi penyempurnaan atau perbaikan kelamin berakibat pada berubahnya jenis kelamin serta kedudukannya sebagai subyek hukum. Karena itu setelah seorang banci menjalani operasi perbaikan/ penyempurnaan jenis atau organ kelaminnya, maka seharusnya ia segera mengajukan permohonan kepada lembaga peradilan untuk melegitimasi status jenis kelaminnya yang “baru” untuk menghindari konflik yang mungkin terjadi dalam perkawinan dan kewarisan.

Sebagai konsekuensi dibolehkannya seorang waria atau banci alami menjalani operasi perbaikan atau penyempurnaan jenis kelaminnya, maka ia boleh melakukan perkawinan dengan pasangan yang berbeda jenis kelamin dengannya, dan ia berhak mendapat bagian warisan sesuai dengan jenis kelamin “baru”nya.³⁸ Perubahan status hukum dari waria menjadi laki-laki atau perempuan setelah operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin dapat dibenarkan oleh Islam karena dua sebab yang utama, yaitu:

1) Pada hakekatnya Allah hanya menjadikan manusia terdiri dari dua jenis kelamin: laki-laki dan perempuan sebagaimana tersebut dalam QS. al-Nisa: 1 dan al-Hujurat ayat 13.

2) Hadis Nabi saw: أمرت نأ أمهكح ما باظلا ره و الله ليوتيه لرسلا³⁹

‘Aku diperintahkan memutuskan hukum berdasarkan fakta yang tampak, sedangkan Allah yang mengetahui segala yang rahasia.’

Perlu dikemukakan, bahwa di kalangan fuqaha, banci yang dalam istilah fiqh disebut *khunsa*, dirumuskan sebagai “orang yang mempunyai organ kelamin ganda yang berbeda: organ kelamin pria dan wanita, atau tidak mempunyai sama sekali (tidak jelas identitas jenis kelaminnya).”⁴⁰ Jika banci itu memiliki indikasi-indikasi yang lebih cenderung menunjukkan kepada jenis kelamin kelakiannya, atau sebaliknya, maka ia disebut banci yang tidak *confused*. Misalnya, di samping ia mempunyai organ kelamin ganda, tetapi jika ia buang air seni melalui lubang penisnya dan ia memiliki kumis atau

³⁷ Masjfuk Zuhdi, *op.cit.*, h. 178.

³⁸ *Ibid.*, h. 175-176.

³⁹ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz III (Bayrut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 109.

⁴⁰ Husein Muhammad Makhluf, *Al-Mawaris fi al-Syari’at al-Islamiyyah* (Mesir: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1954), h. 154

indikasi lain yang khas laki-laki, maka ia dikategorikan sebagai laki-laki. Sebaliknya kalau banci itu buang air seni lewat lubang vaginanya dan ia memiliki payudara atau indikasi lain khas perempuan, maka ia dikategorikan sebagai perempuan. Hal ini tentu tidak merugikan hak-haknya dalam kewarisan.

Namun jika banci itu tidak memiliki indikasi atau ciri khas yang bisa menunjukkan ke arah jenis kelamin tertentu, laki-laki atau perempuan maka ia disebut *khunsa musykil*, dan dia diperlakukan dalam status hukum warisnya sebagai waris yang kurang beruntung nasibnya. Sebab ia hanya menerima bagian warisan yang lebih kecil dari dua alternatif bagian warisan dengan status hukum pewaris laki-laki atau perempuan.

Banci yang telah menjalani operasi penyempurnaan kelamin juga dapat melakukan perkawinan dengan orang yang berlainan jenis kelamin dengannya. Hal ini berlaku baik bagi banci (*khunsa*) yang memiliki kelamin ganda, maupun banci yang memiliki organ kelamin yang tidak cacat atau tidak sempurna. Demikian banci tersebut dapat memberikan wali dalam perkawinan jika setelah menjalani operasi penyempurnaan kelamin, banci tadi memiliki jenis kelamin laki-laki sesuai dengan organ kelamin bagian luar dan bagian dalamnya sebagai laki-laki.

2. Waria yang Menjalani Operasi Perubahan Kelamin

Salah satu bentuk produk teknologi yang disalahgunakan pada era modern ini adalah operasi perubahan kelamin. Dalam kasus ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa keharaman operasi perubahan kelamin bagi waria. Keharaman waria menjalani operasi perubahan kelamin pada hakekatnya selaras dengan problem kedudukan hukum waria tersebut dalam implementasinya. Salah satu problem yang ditimbulkannya berkaitan dengan perkawinan. Dalam hal ini operasi perubahan kelamin dapat menjadi sumber konflik dalam rumah tangga, sebab suami atau isteri yang telah menjalani operasi perubahan kelamin itu pada hakekatnya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri yang normal.⁴¹ Konflik rumah tangga tersebut erat kaitannya dengan hambatan mendapatkan keturunan, padahal hampir semua pasangan suami isteri sangat mendambakan kehadiran anak dalam keluarganya. Sehingga kebahagiaan dalam rumah tangga mengalami gangguan. Dengan demikian operasi perubahan kelamin bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri, sebab tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia sesuai isyarat QS. al-Rum (30): 21

‘Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada

⁴¹ Masjfuk Zuhdi, *op.cit.*, h. 174

yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.’⁴²

Ayat ini mengandung petunjuk, bahwa salah satu tujuan perkawinan, adalah terwujudnya kehidupan rumah tangga yang harmonis dan sakinah. Dalam konteks ini, M. Quraish Shihab mengatakan, bahwa kata *sakan* terambil dari kata *sakana* yang berarti diam, tenang setelah sebelumnya goncang dan sibuk. Dari makna inilah rumah dinamakan *sakan* karena dia menjadi tempat memperoleh ketenangan setelah sebelumnya penghuninya sibuk beraktivitas di luar rumah. Pernikahan melahirkan ketenangan batin. Kesempurnaan eksistensi makhluk hanya tercapai dengan bergabungnya masing-masing pasangan dengan pasangannya. Allah telah menciptakan dalam diri setiap makhluk dorongan untuk menyatu dengan pasangannya apalagi masing-masing mau mempertahankan eksistensi jenisnya. Dari sini Allah menciptakan dalam diri mereka naluri seksual, yang dari hari ke hari memuncak dan mendesak pemenuhannya. Melalui kebersamaan dalam pernikahan, kekacauan pikiran dan gejolak jiwa itu mereda dan masing-masing memperoleh ketenangan.⁴³ Ini berarti, rumah tangga yang dibina dalam pernikahan idealnya mampu memberikan ketenangan dan kedamaian bagi penghuninya, dan bukan menjadi sumber konflik.

Di samping itu perkawinan juga bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah dan saleh sebagaimana diisyaratkan dalam QS. al-Nahl (16): 72 jelasnya, bahwa melalui perkawinan akan dilahirkan anak cucu yang sah secara biologis dan hukum sehingga diharapkan akan memberikan kontribusi positif dalam pembangunan keluarga dan masyarakat yang beradab.

Namun demikian tujuan ideal perkawinan tersebut sulit diwujudkan, karena suami atau isteri yang menjalani operasi perubahan kelamin tidak bisa memberikan keturunan, bahkan tidak dapat pula memenuhi kebutuhan biologis pasangannya secara normal. Sebab pemenuhan kebutuhan biologis suami isteri secara normal merupakan dambaan setiap pasangan suami isteri. Perkawinan tanpa hubungan biologis suami isteri yang normal akan menimbulkan berbagai implikasi negatif bagi kedua belah pihak baik secara psikologis maupun terhadap keutuhan rumah tangganya.

Dengan demikian operasi perubahan kelamin dalam implementasinya akan menimbulkan problem bagi waria tersebut serta orang lain yang berinteraksi sosial dengannya. Dari sisi kewarisan, waria yang menjalani operasi perubahan kelamin menjadi laki-laki, pada satu sisi jelas menguntungkan dirinya, namun di sisi lain akan mengurangi hak-hak ahli waris lain. Padahal secara kodrat ia adalah perempuan. Begitu pula sebaliknya waria yang secara fisik dan memiliki jenis kelamin laki-laki namun

⁴² Departemen Agama R.I, *op.cit.*, h. 572

⁴³ ⁴³M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Volume 11, h. 351.

setelah menjalani operasi perubahan kelamin menjadi perempuan maka haknya dalam kewarisan menjadi berkurang.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa kedudukan hukum waria dan banci (*khunsa*) mencakup beberapa aspek hukum, antara:

a. Dalam Kewarisan

Pada prinsipnya operasi perubahan kelamin yang dilakukan seorang waria tidak dapat merubah posisi hukumnya dalam kewarisan. Karena pada hakekatnya dia berjenis kelamin laki-laki maka walaupun waria itu telah berubah kelamin menjadi perempuan namun secara hukum ia adalah laki-laki. Karena itu jika waria melakukan operasi perubahan kelamin, maka secara hukum kewarisan ia rugi karena hanya memperoleh satu bagian. Dengan demikian fatwa MUI tersebut pada hakekatnya jika diimplementasikan justru akan menguntungkan waria sendiri.

Berbeda dengan operasi penyempurnaan kelamin yang dilakukan oleh banci (*khunsa*) yang lebih memperjelas status hukumnya. Sehingga kalau setelah menjalani operasi penyempurnaan kelamin, menjadi laki-laki maka dia memperoleh dua bagian dari harta warisan. Sebaliknya jika setelah operasi penyempurnaan kelamin, menjadi perempuan maka ia memperoleh satu bagian.

b. Dalam Perkawinan

Operasi perubahan kelamin yang dilakukan oleh waria tidak merubah status hukumnya sebagai laki-laki. Jika ia kawin dengan lain jenis maka perkawinannya merupakan perkawinan sejenis. Hal ini dilarang oleh Islam. Perkawinan sedemikian itu akan menimbulkan anak keturunan yang tidak sah dalam masyarakat.

Sedangkan status perkawinan bagi banci terkait dengan dasar hukum perkawinan itu sendiri, seperti wajib jika sudah mampu dan dikuatirkan akan melakukan maksiat jika tidak kawin, sunat jika sudah mampu tetapi masih bisa menahan diri, mubah bagi yang belum berminat kuat untuk kawin serta bisa menahan diri dari maksiat, haram bagi yang dapat menimbulkan ketidak-harmonisan dalam keluarga atau bisa menyakiti pasangannya secara lahir dan batin karena jiwa dan perilakunya cenderung menyamai pasangannya, dan makruh yang tidak ada minat kawin.⁴⁴

Jelasnya, jika ada banci yang menjalani operasi penyempurnaan kelamin yang kawin dengan pasangan yang tidak sejenis atau berjenis kelamin beda, maka status perkawinannya sama seperti manusia normal. Sedangkan waria yang menjalani operasi perubahan kelamin, walaupun dia kawin dengan lain jenis kelamin, namun tetap dilarang sebab hakekatnya waria tersebut menikah dengan sesama jenis kelamin, padahal perkawinan sesama jenis diharamkan dalam Islam.

⁴⁴ Abdul Azis Dahlan, *et al.* (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, h. 935.

c. Keturunan (*nasab*)

Dalam hukum Islam, masalah keturunan terkait pula dengan sistem garis keturunan orang tua laki-laki (patrilineal dan matrilineal), banci atau *khunsa* baik yang *gayr musykil* maupun yang *musykil* tanpa memperhatikan kecenderungan fungsi kelaminnya, secara otomatis akan mengikuti garis keturunan bapaknya. Jika banci menikah dan memiliki keturunan, maka anaknya juga akan mengikuti sistem garis keturunan bapaknya walaupun bapaknya bertingkah laku seperti perempuan. Demikian juga ibunya kendati bertingkah laku seperti laki-laki, kedudukannya tetap sebagai ibu dari anaknya. Jika kelak anaknya menikah, maka bapaknya itu tetap menjadi wali dari anaknya, dan bukan ibunya yang menjadi wali walaupun berperilaku seperti layaknya seorang bapak.⁴⁵

Dengan demikian, seorang banci yang telah menjalani operasi penyempurnaan atau perbaikan kelamin, akan menjadi bapak atau ibu bagi anak-anak yang lahir dalam perkawinannya. Bapak berhak menjadi wali dalam perkawinan anak perempuannya. Akan tetapi waria yang menjalani operasi perubahan kelamin, dalam realitas sulit mendapatkan keturunan sehingga walaupun secara teori dapat menjadi ibu atau bapak dari anak-anaknya namun secara realitas jarang terjadi.

d. Dalam ibadah

Pada umumnya kewajiban melaksanakan ibadah bagi banci atau *khunsa*, baik ibadah wajib maupun sunat sangat tergantung pada fungsi kelamin yang dimilikinya. Keringanan dapat mereka peroleh kalau ibadah itu terkait dengan pemisahan persyaratan atau ketentuan antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, dalam salat berjamaah, karena umumnya para banci (*khunsa*) memiliki sifat perempuan dibanding sifat laki-laki, mereka ditempatkan pada saf perempuan. Sehingga tidak wajib salat jumat. Jika ia haid, ia dilarang salat dan berpuasa serta mengqada puasanya.⁴⁶

Sebab itu banci yang menjalani operasi penyempurnaan kelamin menjadi laki-laki dapat ditempatkan dalam saf laki-laki dalam salat berjamaah serta wajib mengikuti salat jumat. Sedangkan waria yang menjalani operasi perubahan kelamin menjadi perempuan pada satu sisi dia tetap tidak boleh menempati saf perempuan dalam salat berjamaah karena hakekatnya ia adalah laki-laki. Namun di sisi lain dia tidak bisa juga menempati saf laki-laki karena secara fisik setelah operasi adalah perempuan. Sehingga menimbulkan problem bagi dirinya. Secara hukum pula, ia tetap wajib salat jumat meskipun telah berubah jenis kelamin sebagai perempuan karena hakekatnya ia adalah laki-laki. Namun sulit juga dilakukan karena wujud fisiknya sebagai perempuan.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

Kesimpulan

Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), bahwa waria adalah laki-laki yang berperilaku perempuan dan berbeda dengan banci atau *khunsa*, yaitu orang yang memiliki kelamin ganda atau tidak memiliki alat kelamin. Di samping itu menurut MUI, bahwa operasi perubahan kelamin yang dijalani waria haram hukumnya sedangkan operasi penyempurnaan kelamin yang dijalani oleh banci atau *khunsa* adalah dibolehkan dalam Islam Islam.

Implementasi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang kedudukan waria, belum tersosialisasi dengan baik karena waria semakin bertambah bahkan telah memiliki organisasi yang bernama HIWARIA MKGR yang pada tahun 1997 telah ada di 14 propinsi di Indonesia. Implementasi operasi perubahan dan penyempurnaan kelamin berimplikasi berkaitan dengan kewarisan, perkawinan, keturunan (nasab) dan ibadah:

- a. Waria yang menjalani operasi perubahan kelamin tetap diberi hak waris sesuai dengan jenis kelaminnya sebelum operasi, baik sebagai laki-laki maupun perempuan. Sedangkan banci (*khunsa*) yang menjalani operasi penyempurnaan atau perbaikan kelamin diberi hak waris sesuai dengan jenis kelamin setelah operasi baik sebagai laki-laki maupun perempuan.
- b. Waria yang menjalani operasi perubahan kelamin tidak boleh menikah dengan orang beda jenis kelamin dengannya kelaminnya setelah operasi, dan jika kawin maka perkawinannya identik dengan perkawinan sejenis (homo). Sedangkan banci (*khunsa*) yang menjalani operasi penyempurnaan atau perbaikan kelamin boleh kawin dengan jenis kelamin lain sesuai jenis kelaminnya setelah operasi baik sebagai laki-laki maupun perempuan.
- c. Banci (*khunsa*) yang menjalani operasi penyempurnaan kelamin jika mendapatkan keturunan, maka garis keturunan anaknya mengikuti bapaknya. Bapak berhak menjadi wali dalam perkawinan anak-anaknya Sedangkan waria yang menjalani operasi perubahan kelamin umumnya sulit mendapatkan anak.
- d. Waria yang menjalani operasi perubahan kelamin dalam beribadah harus disesuaikan dengan jenis kelaminnya sebelum operasi. Sedangkan banci yang menjalani operasi penyempurnaan atau perbaikan kelamin dalam beribadah disesuaikan dengan jenis kelamin setelah operasi baik sebagai laki-laki maupun perempuan. Jadi, operasi penyempurnaan kelamin dalam implementasinya memberikan kedudukan hukum yang jelas kepada banci (*khunsa*) yang memiliki kelamin ganda, atau kelainan organ kelaminnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Baqi, Muhammad Fu'ad. *al-Lu'lu' wa al-Marjan*. Terj. Salim Bahreisy, *Al- Lu'lu' wal Marjan: Himpunan Hadits Shahih Disepakati oleh Bukhari dan Muslim*, Jilid 2, Cet. 2; Surabaya: PT Bina Ilmu, 1982.
- Abdul Jalil, dkk. *Fiqhi Rakyat Pertautan Fiqhi Dengan Kekuasaan*, Cet. 1; Yogyakarta: LKiS, 2002.
- CD. Digital al-Hadis al-Syarif, *Sunan al-Turmizi*, kitab al-Tibb 'an Rasulillah, hadis nomor 1961.
- Dahlan, Abdul Aziz, et al. (ed.). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, Cet. V; Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.
- . *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, Cet. 5; Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2003.
- . *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6, Cet 5; Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.
- Departemen Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV Indah Press, 2002.
- . *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Ditjen Bimmas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003.
- Hidayat, Komaruddin. "Agama dan Kegagalan Masyarakat Modern." dalam Nurcholish Madjid (ed.). *Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern Respon dan Transformasi Nilai-Nilai Islam Menuju Masyarakat Madani*, Cet. 1; Jakarta: Madiacita, 2000.
- Ibn Hanbal, Ahmad. *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz III, Bayrut: Dar al-Fikr, t.th.
- Kartono, Kartini. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: CV Mandar Maju, 1989.
- Al-Munawar, Said Agil. "Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi serta rekayasa Teknologi Genetika dalam Perspektif Islam." Dalam Muhammad Azhar Hamim Ilyas (ed.). *Pengembangan Pemikiran Keislaman Muhammadiyah: Purifikasi dan Dinamisasi*, Cet. 1; Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah dan LIPPI, 2000.
- Madjid, Nurcholish. *Masyarakat Religius*, Cet. 1; Jakarta: Paramadina, 1997.
- Makhluf, Husein Muhammad. *Al-Mawaris fi al-Syari'at al-Islamiyyah*, Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1954.
- al-Naisaburi, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *Sahih Muslim*, Juz I, Bayrut: Dar al-Fikr, 1992.
- al-Qardawi, Yusuf. *Hady al-Islam Fatawi Mu'asirah*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk dengann judul *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 3, Cet.1; Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

- Puspitosari, Hesti dan Sugeng Pujileksono. *Waria dan Tekanan Sosial*, Cet. 1; Malang: UMM Press , 2005.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 2, Cet. 3; Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- , *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 11, Cet. 3; Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Srintil (ed.). *Menggugat Maskulinitas dan Feminitas*, Jakarta: Kajian Perempuan Desantara, 2003.
- al-Turmizi, *al-Jami' al-Sahih Wahuwa Sunan al-Turmizi*, Juz III, Bayrut: Dar al-Fikr, t.th.
- Utomo, Setiawan Budi. *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Cet. 1; Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah*, Cet. 10; Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997.